

**RESTITUSI SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Putusan MA Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022)¹**

Oleh :

Anggardi Oktaviano Marsukan²

Fonny Tawas³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk mengetahui penerapan restitusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 bersifat mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal bersifat teknis dalam hukum acara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 2022. 2. Penerapan Restitusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan dalam praktik peradilan ada diterapkan proses Restitusi, yang jumlahnya dapat berbeda-beda sesuai dengan kerugian yang dialami korban.

Kata Kunci : *restitusi, perdagangan orang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan-ketentuan tentang prosedur yang berbeda antara perkara perdata yang diatur dalam hukum acara perdata dan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya, sudah umum jika seorang korban tindak pidana yang merasa dirugikan jika menghendaki memperoleh ganti rugi harus mengajukan gugatan ganti rugi tersendiri melalui perkara perdata. Dalam perkara pidana, kedudukan korban digantikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan korban sendiri lebih berperan sebagai saksi saja.

Korban mulai mendapat perhatian yang lebih besar dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP ada Bab XIII: Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, Pasal 98 – 101, di mana orang yang menderita

kerugian dalam perkara pidana yang sedang diperiksa dapat mengajukan permintaan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pasal 98 KUHP menentukan bahwa:

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.⁵

Dalam pemeriksaan perkara pidana, orang yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa dapat mengajukan permintaan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan itu dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*). Tetapi ganti kerugian itu terbatas pada “penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”. Pasal 99 KUHP memberikan ketentuan:

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101352

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyebut tentang “hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”, jadi ganti rugi ini bersifat terbatas yaitu terbatas untuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan; sehingga tidak mencakup misalnya kerugian immaterial akibat penderitaan, rasa sakit, dan sebagainya.

Perhatian terhadap perlindungan korban tindak pidana kemudian makin meningkat di Indonesia sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, yang antara lain mengatur tentang hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga telah mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah, di mana jika permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan permohonan tersebut kepada penuntut umum.

Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan ketentuan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.⁶

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di tahun 2006, selanjutnya di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2007, diundangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didalamnya telah dimasukkan ketentuan tentang **restitusi**. Restitusi, ada diberikan definisi/keterangan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa, “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.⁷ Selanjutnya, restitusi diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ini terletak dalam Bab V: Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 – 55) dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Dalam bagian Penjelasan Umum alinea 7 dikemukakan antara lain bahwa, “Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, ...”.⁸

Perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi kepada korban ini merupakan bagian dari perlindungan korban yang juga memiliki kaitan erat dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 bahwa: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

⁸ *Ibid.*

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Jadi, perlindungan korban, termasuk pemberian restitusi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain memperhatikan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 itu sendiri, juga perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kenyataan masih terjadi tindak pidana perdagangan orang dan ada pengadilan menjatuhkan putusan yang memberi restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang. Hal-hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seputar restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan, antara lain dalam hal apa dan bagaimana prosedurnya. Sehubungan dengan itu juga dikaji suatu kasus yang terhadap korban ada diberikan restitusi, di mana kasus ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022, tanggal 2 Juni 2022.⁹

Kasus tersebut sebagaimana adanya putusan Mahkamah Agung yang nantinya akan dibahas dalam bagian Pembahasan Skripsi ini, yaitu kasus yang akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022, tanggal 2 Juni 2022. Kasusnya, yaitu terdakwa membantu seseorang untuk mencari wanita Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mau bertunangan dan dikawinkan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) sehingga Terdakwa berhasil merekrut dua orang wanita yang ditunangkan dengan dua orang warga negara RRC, kemudian keduanya berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC) hingga akhirnya dua wanita tersebut dieksploitasi baik secara seksual maupun fisik oleh tunangan mereka, tetapi tidak pernah dilangsungkan perkawinan. Atas peran bantuannya tersebut, Terdakwa mendapatkan uang dari masing-masing pertunangan itu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas perbuatannya, Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan restitusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

1. Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan ketentuan tentang Restitusi dalam Bab VI (Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi) yang mencakup Pasal 35 sebagai satu-satunya pasal dalam bab ini. Dalam Pasal 35 ayat (1) ditentukan bahwa: "setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi".¹⁰ Pasal 35 ayat (1) ini menyebutkan tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Terhadap istilah-istilah ini diberikan keterangan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 35 bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:
 - 1) pengembalian harta milik;
 - 2) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau

⁹ Direktori putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022, tanggal 2 Juni 2022", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z aee31fe4de0bfecbefa323030343339.html>, diakses 07/04/2024.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

- 3) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- c. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Jadi, Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara, sedangkan Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi diberikan – oleh negara - karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

Restitusi, menurut penjelasan terhadap Pasal 35, dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menentukan bahwa: "Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Jadi, pengaturan Restitusi lebih lanjut masih akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Menurut John Kenedi:

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tidak mengatur tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi, maka tata cara pengajuannya dalam pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP. Maka kelemahan kompensasi dan restitusi dalam KUHAP secara otomatis juga menjadi kelemahan dalam pengaturan kompensasi, restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.¹¹

Oleh John Kenedi dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tidak mengatur tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi, maka tata cara pengajuannya dalam pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP, konsekuensinya kelemahan kompensasi dan restitusi dalam KUHAP secara otomatis juga menjadi kelemahan dalam pengaturan kompensasi, restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

Tata cara ganti kerugian dalam KUHAP diatur dalam Bab XIII: Penggabungan Perkara Ganti

Kerugian, yang mencakup Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Kelemahan pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP, menurut John Kenedi, dengan mengutip pendapat Muzakir, yaitu:

- a. Tanggung jawab mengganti kerugian bersifat individual, yakni diajukan kepada pelaku tindak pidana saja dan tidak dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan jaminan dilaksanakannya putusan ganti rugi akibat ketidakmampuan pelaku;
- b. Memerlukan tindakan aktif korban kejahatan, yaitu harus mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan banyak dari korban kejahatan, umumnya tidak mengetahui mengenai prosedur hukum tentang ganti kerugian;
- c. Dalam suatu pemeriksaan khususnya pemeriksaan dengan cara cepat yang hanya sekali persidangan, yang tidak memerlukan pemeriksaan saksi dari pihak korban kejahatan, umumnya korban kejahatan tidak diberi tahu hari persidangan sehingga kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian menjadi hilang;
- d. Perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*Assesoris*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok (perkara pidananya) maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.¹²

2. Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah pelaksanaannya

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian menyebut juga tentang Restitusi yang digunakan untuk lingkup tindak pidana yang lebih luas. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa, Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Pasal 7 ayat (3) menentukan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah". Undang-Undang Nomor 13 tahun

¹¹ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem*

Peradilan Pidana di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 109.

¹² *Ibid.*, hlm. 106, 107.

2006 tidak memberi definisi tentang Restitusi dan juga tidak membuat ketentuan lain berkenaan dengan Restitusi, melainkan hanya menyerahkan pengaturan Restitusi lebih lanjut kepada peraturan pemerintah.

Thadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini kemudian diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 1 telah diberi definisi tentang istilah kompensasi (Pasal 1 angka 10) dan istilah restitusi (Pasal 1 angka 11), yaitu menurut Pasal 1 angka 10, "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya", sedangkan menurut Pasal 1 angka 11, "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga".

Pengaturan Restitusi ada diberikan dalam Pasal 7A. Dalam Pasal 7A ayat (1) diberikan ketentuan bahwa: "Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Selanjutnya dalam Pasal 7a ayat (2) ditentukan bahwa: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK". Jadi, tindak-tindak pidana apa yang Korbannya berhak memperoleh Restitusi ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) dari Pasal 7 ini telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 kemudian mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sehingga Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban juga digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, yaitu:

- a. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis¹³ (Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018).
- b. permohonan untuk memperoleh Restitusi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya (Pasal 9 ayat (1))
- c. pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK (Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018)
- d. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 30 ayat 1).
- e. Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima (Pasal 30 ayat (2)).
- f. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima (Pasal 32 ayat (1)).
- g. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK (Pasal 33 ayat 1). Penuntut umum memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima (Pasal 33 ayat 2).

Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan penetapan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184)

dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan (Pasal 34 ayat (1)). Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima (Pasal 34 ayat (2)).

3. Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Restitusi, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.¹⁴ Jadi, menurut definisi ini, unsur-unsur restitusi adalah: a. pembayaran ganti kerugian; b. yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan c. atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Restitusi selanjutnya diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pengaturan Restitusi dalam pasal-pasal tersebut yaitu:

- a. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat (1)).
Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang, atau ahli warisnya, berhak memperoleh Restitusi. Juga dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ditentukan bahwa, Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Restitusi berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai

akibat perdagangan orang (Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

- c. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang (Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan berkenaan dengan Restitusi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- d. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).
Menurut Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: “Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama”. Hal ini berarti putusan berkenaan dengan Restitusi telah dapat dilaksanakan sekalipun perkara tindak pidana perdagangan orang yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Restitusi, yang sebelumnya telah dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus, diberikan kepada Korban.
- f. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, memberikan surat

¹⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 50 ayat 2)).

- g. Pelaksanaan dan tanda bukti (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
Menurut Pasal 49 ayat (1), pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan (Pasal 49 ayat (2)). Selanjutnya, salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

B. Penerapan Restitusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022

Putusan yang dibahas dalam bagian ini yaitu kasus yang akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022, tanggal 2 Juni 2022. Kasusnya, yaitu terdakwa membantu seseorang untuk mencari wanita Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mau bertunangan dan dikawinkan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) sehingga Terdakwa berhasil merekrut dua orang wanita yang ditunangkan dengan dua orang warga negara RRC, kemudian keduanya berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC) hingga akhirnya dua wanita tersebut dieksploitasi baik secara seksual maupun fisik oleh tunangan mereka, tetapi tidak pernah dilangsungkan perkawinan. Atas peran bantuannya tersebut, Terdakwa mendapatkan uang dari masing-masing pertunangan itu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas perbuatannya, Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;¹⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang disebut dalam Dakwaan Pertama berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”; dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang disebut dalam Dakwaan Kedua berbunyi: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Sedangkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang di-*juncto*-kan baik dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua, adalah ketentuan mengenai Restitusi, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022”, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

orang.

- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dakwaan Jaksa Penuntut menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yang terlihat dari adanya penggunaan kata “atau” antara dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua. Dalam hukum cara pidan dikenal adanya beberapa macam bentuk dakwaan, di mana menurut Andi Hamzah, “dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair”.¹⁶

Dakwaan tunggal, yaitu dalam “seorang atau lebih mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) Pasal 362 KUHP. Dalam hal seperti itu dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa) itu”.¹⁷

Dakwaan kumulatif, sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah, yaitu sering pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik), misalnya di samping ia (mereka) melakukan perbuatan pencurian (biasa), membawa pula senjata api tanpa izin yang wajib. Dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa dua macam perbuatan (delik) sekaligus, yaitu pencurian (biasa) dan membawa senjata api tanpa izin yang wajib. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I, II, III, dan seterusnya.¹⁸

Menurut Andi Hamzah, dalam dakwaan alternatif yang sesungguhnya maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.¹⁹

Djoko Prakoso memberikan penjelasan tentang dakwaan alternatif ini sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.²⁰

Jadi, dakwaan alternatif merupakan berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut Djoko Prakoso, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya terhadap satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

Dakwaan subsidair, merupakan bentuk dakwaan di mana jaksa penuntut umum bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.²¹

Menurut M. Yahya Harahap tentang dalam keadaan peristiwa tindak pidana yang bagaimana Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan bentuk dakwaan subsidair, dikatakannya bahwa:

Pada lazimnya bentuk dakwaan subsidair diajukan jaksa apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi itu:

- menimbulkan suatu akibat,
- dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.²²

M. Yahya Harahap menulid terhadap akibat hilangnya nyawa korban, penuntut umum dapat menjejerkan rumusan dakwaan sebagai yang “berlapis”, yaitu:

- Primair: melanggar Pasal 340 KUHP
- Subsidair: melanggar Pasal 338 KUHP
- Lebih Subsidair: melanggar Pasal 355 KUHP
- Lebih Subsidair Lagi: melanggar Pasal 353 KUHP.²³

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm. 184.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Loc.cit.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 432.

²³ Ibid., hlm. 433.

Dengan adanya kata “atau” di antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar menunjukkan bahwa bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus ini yaitu dakwaan alternatif.

Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), yaitu “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”,²⁴ oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang Pengadilan Negeri Ngabang, 27 Juli 2012, dikemukakan:

1. Menyatakan Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi korban Monika sejumlah Rp10.686.804,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) dan kepada Saksi Ukul alias Ukul Anak dari Atat sejumlah Rp50.380.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna Merah;

- 1 (satu) lembar fotokopi passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
- 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;
- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wan Wan Anak dari (alm) Liu Po Fha;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);²⁵

Pengadilan Negeri Ngabang dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 30 Agustus 2021 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp10.686.804,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp50.380.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

²⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Loc.cit.*

²⁵ Direktori putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022”, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna Merah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
 - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba atas nama Terdakwa Wan Wan anak dari Alm Liu Po Fha;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);²⁶

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 15 Oktober 2021 memutuskan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang dimintakan banding, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang bunyi selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut

serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp10.686.804,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp50.380.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna Merah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
 - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3-5.

- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba atas nama Terdakwa Wan Wan anak dari Alm Liu Po Fha;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);²⁷

Putusan pengadilan tinggi ini hanya memperbaiki putusan pengadilan negeri mengenai lamanya pidana penjara, yaitu dari putusan pengadilan negeri “pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”, menjadi “pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”.

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Terhadap alasan-alasan kasasi terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 2 Juni 2022, telah memutuskan yang amar putusannya:

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SUSANTI alias ALING Anak dari SIAU KET LOY** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);²⁸

Kasus ini menunjukkan bahwa adanya ketentuan tentang Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendapat perhatian dari para penegak hukum, sehingga dilaksanakan dalam praktik peradilan.

Dalam kasus ini beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai turut serta melakukan (Bld.: *medeplegen*) tindak pidana dalam dakwaan Kedua, yaitu Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; sedangkan terdakwa pelaku diadili dalam perkara tersendiri (perkara Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba)
2. Permohonan Restitusi dilakukan melalui proses kepolisian dan kejaksaan, tetapi salah seorang dari saksi korban ada mengajukan permohonan Restitusi ke LPSK dan LPSK memberikan pertimbangan. Hal ini terlihat dari surat dakwaan di mana ada dikemukakan: Bahwa Saksi Monika Jailan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan Saksi Monika Jailan tersebut, LPSK kemudian memberikan pertimbangan penilaian restitusi untuk Saksi Monika Jailan sebagaimana tertuang dalam surat Register 1076 /BPP-LPSK/XI/2020 dan diteruskan melalui surat Nomor: R-224/5.2HSKR/LPSK/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 yakni sejumlah Rp27.686.804,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah);²⁹
- Tetapi terhadap saksi korban ini, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana hanya meminta Restitusi sebanyak sejumlah Rp10.686.804,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah). Jumlah yang disebut dalam surat dakwaan dan diminta dalam surat dakwaan ini yang dikabulkan dalam putusan pengadilan.
3. Jumlah Restitusi dapat berbeda antara satu korban dengan korban lain menurut besarnya kerugian yang dialami masing-masing korban.
4. Restitusi telah mulai diproses sejak awal penyidikan kasus, sehingga telah dimasukkan ke dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua.
5. Proses pelaksanaan Restitusi diputuskan sesuai ketentuan, yaitu: a. membayar secara sukarela dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. jika terdakwa/terpidana tidak memenuhi kewajiban membayar tersebut, maka harta kekayaannya

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Ngalang Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Nba Tanggal 30

disita dan dilelang untuk membayar Restitusi; dan c. Jika terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 bersifat mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal bersifat teknis dalam hukum acara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 2022 di mana dalam hal ini juga adakalanya ada ketidaksesuaian antara Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung, seperti untuk pelaksanaan pemberian Restitusi yang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan menurut Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 2022, pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap.
2. Penerapan Restitusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan dalam praktik peradilan ada diterapkan proses Restitusi, yang jumlahnya dapat berbeda-beda sesuai dengan kerugian yang dialami korban.

B. Saran

1. Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan korban, sehingga untuk kelancaran mekanisme pemberian Restitusi perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan menambahkan ketentuan-ketentuan terutama yang berkenaan dengan hukum acara untuk permohonan Restitusi, atau dibuat suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi.
2. Perlu pengaturan lebih lanjut tentang panduan besaran Restitusi agar setiap korban mendapatkan nilai Restitusi yang benar-benar sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangvang*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Kenedi, John, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225)

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 2 Juni 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec31fe4de0bfecbefa323030343339.html>, diakses 07/04/2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Ngabang Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Nba Tanggal 30 Agustus 2021”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5e548425ea2a96ca313634323432.html>, diakses 07/04/2024.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Berita